



**JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
*Journal of Environmental Education and Sustainable  
Development*

Volume 22 - Nomor 02, 2021

Available at <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>

ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

## **Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok**

Muhammad Naufal Rofi<sup>1\*</sup>, Eko Priyo Purnomo<sup>2</sup>, Aqil Teguh Fathani<sup>2</sup>, Lubna Salsabila<sup>2</sup>, Devita Anggraina Bonde<sup>2</sup>, Delila Putri Sadayi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup>Departement of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

\*Coessponding author email: [eko@umy.ac.id](mailto:eko@umy.ac.id)

### **Artikel info**

Received : 18 Februari 2022

Revised : 5 Maret 2022

Accepted : 30 Maret 2022

### **Kata kunci:**

Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, Peran Komunitas Pecinta Alam

### **Keywords:**

*Environment, Green Open Space, Role of Community and Society Nature Lovers*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya peran dari komunitas masyarakat pecinta lingkungan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Depok. RTH sendiri merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang kawasan yang memiliki manfaat tinggi dengan tidak hanya dianggap sebagai upaya penyeimbangan kualitas lingkungan, tapi juga dapat dijadikan identitas kebanggaan kota yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana fasilitas tersebut memiliki batas minimal pengadaan sebanyak 30% dengan rincian proporsi 20% untuk ruang public, dan 10% untuk ruang privat. Selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari jurnal artikel, buku, dokumen pemerintah, media sosial serta Web resmi Daerah yang kemudian yang di analisis menggunakan model sekunder hingga mendapatkan kesimpulannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Depok untuk mampu secara maksimal memanfaatkan komunitas tersebut sebagai pemeran dalam pengadaan RTH di Kota Depok.

*This study to aims describe the importance of the role environmental community in fulfilling green open spaces in Depok City. RTH is part of spatial planning policy that has high benefits and is not considered as an effort to balance environmental quality, but can also be used as the pride of the city as mandated in Undang-Undang No. 26/2007 concerning Spatial Planning, where the facility has a minimum procurement limit of 30%, with details of the proportion of 20% for public space and 10% for private space. In addition, this study used qualitative research methods by collecting data from journal articles, books, government documents, sosial media and the official regional website, which were than analyzed using a secondary model to get the conclusion. The results of this study were expected to be submitted to the Depok City Government to be able to maximally utilize the community as an actor in the provision of green open space in Depok City.*

<https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03>

**How to Cite:** Rofi. M.N., Purnomo, E.P., Fathani. A.T., Salsabila. L., Bonde. D.A., Sadayi. D.P. (2022). Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 22(02), 39-45. doi: <https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03>

Copyright © 2021

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari organisasi masyarakat yaitu komunitas pecinta lingkungan di Kota Depok dalam pemenuhan ruang terbuka hijau. Pembangunan dan perkembangan pesat kota Depok memberikan imbas pada lingkungan. Salah satu imbas dari pembangunan dan perkembangan pesat Kota Depok dengan bertambahnya jumlah bangunan sehingga mempersempit lahan ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk dari pengendalian masalah lingkungan dalam mewujudkan konsep smart environment. Dimana smart environment merupakan salah satu bagian dari dimensi smart city yang mendukung terwujudnya lingkungan cerdas dalam penanganan masalah lingkungan yang terintegrasi dengan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Menurut Naes, lingkungan memiliki aspek penting dalam tata kelola kota dan pembangunan. Dimana keberhasilan pembangunan suatu kota tidak hanya dilihat pada pertumbuhan ekonomi, namun juga pada kelestarian lingkungan. Sebab ketika pengelolaan lingkungan gagal maka akan berimbas pada sumber pembangunan. Sumber pembangunan yang dimaksud yaitu ketersediaan lahan, akses air bersih, kualitas udara yang sehat, dan lainnya. Ketika sumber pembangunan ini terusik, maka akan berdampak pada lingkungan hidup menjadi tidak aman dan layak huni. Kerusakan lingkungan terjadi tidak hanya berdampak pada pembangunan, tetapi akan mengancam eksistensi manusia.

Situasi perkembangan serta pertumbuhan manusia yang ada di Indonesia semakin pesat dari waktu ke waktu, perkembangan tersebut terlihat dari terus meningkatnya jumlah manusia yang hadir dengan segala macam tuntutan (Arifiyanti et al., 2014). Dalam perkembangannya, wilayah perkotaan di Indonesia merupakan sentral dan area strategis dalam tatanan nasional dari berbagai kegiatan masyarakat dalam sektor politik, hukum, pertahanan, ekonomi, sosial budaya, bahkan keagamaan (Hidayat & Pradana, 2020). Sehingga sangat dirasa perlu adanya perhatian serius dalam hal penataan dan pemanfaatan ruang, khususnya terkait penyediaan fasilitas bagi publik seperti kawasan permukiman, fasilitas umum dan sosial serta ruang terbuka hijau di perkotaan (Pangesti & Dwirani, 2018). Farisi (2017) menjelaskan bahwa fasilitas ruang publik yang disediakan tersebut dipandang penting karena dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial maupun kegiatan lainnya seperti ekonomi yang mampu membantu meningkatnya kualitas hidup masyarakat menjadi lebih produktif.

Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau, RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Pemerintah kota Depok telah menyusun Langkah strategi sebagai bagian dari bentuk implementasi terhadap kebijakan sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) tahun 2016-2021 Kota Depok serta janji kampanye Walikota terpilih kota Depok periode 2016-2021 yang mana salah satunya menyangkut pemenuhan RTH taman di setiap kelurahan (taman terpadu) di 63 titik lokasi.

Pada tahun 2019 di bangun 42 taman keseluruhan terpadu atau DLHK Kota Depok, namun pada saat pelaksanaannya terdapat kendala dari pihak masyarakat yang menolak tapi akhirnya dapat

diselesaikan (Faiz, 2019). Pengadaan RTH sendiri tentunya tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran dari pemerintah setempat (Purnomo et al., 2018). (Purnomo et al., 2018) menegaskan bahwa dalam setiap tahapan proses pengadaan dan pengembangan RTH diperlukan peran dari seluruh elemen kota, salah satunya adalah masyarakat (Probosiwi, 2018). Hal tersebut perlu ditingkatkan agar dapat optimalnya fungsi serta manfaat yang dihasilkan oleh adanya RTH yang diharapkan kemudian mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup (Ramadhayanti, 2020). Oleh karena itu penelitian ini akan memberikan pandangan serta pernyataan tentang bagaimana pentingnya keberadaan Komunitas Pegiat Lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

Penataan Ruang yang memberikan kewajiban kepada perkotaan untuk mengadakan RTH, Pemerintah Kota Depok juga mengatur kebijakan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2023 (Anggiani & Rohmat, 2020). Aturan terkait pengadaan RTH di Kota Depok sendiri juga berdasar pada amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pemerintah Kota Depok berupaya untuk terus menjalankan kebijakan dengan menetapkan strategi mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang telah ada, mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mengukuhkan kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Pemanfaatan wilayah perkotaan dengan memperhatikan pengadaan fasilitas publik diwujudkan salah satunya dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Faiz (2019) RTH sendiri merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang kawasan yang memiliki manfaat tinggi dengan tidak hanya dianggap sebagai upaya penyeimbangan kualitas lingkungan, tapi juga dapat dijadikan identitas kebanggaan kota. Syahadat (2018) menambahkan bahwa RTH sendiri merupakan area yang bersifat terbuka dan ditumbuhi tanaman, baik secara alami maupun sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan juga bahwa wilayah perkotaan wajib memiliki ruang terbuka hijau dengan proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan rincian 20% penggunaan terhadap ruang terbuka hijau publik dan 10% pada ruang terbuka hijau privat (Setyani et al., 2017).

Pengadaan RTH sendiri tentunya tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran dari pemerintah setempat. Hidayat & Pradana (2020) menegaskan bahwa dalam setiap tahapan proses pengadaan dan pengembangan RTH diperlukan peran dari seluruh elemen kota, salah satunya adalah masyarakat. Hal tersebut perlu ditingkatkan agar dapat optimalnya fungsi serta manfaat yang dihasilkan oleh adanya RTH yang diharapkan kemudian mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup (Sinambela, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran organisasi masyarakat khususnya peran komunitas pecinta lingkungan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Depok. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, berita online, dan website resmi pemerintah. Penelitian ini akan memberikan pandangan serta pernyataan tentang bagaimana pentingnya keberadaan Komunitas Pegiat Lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisa data kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode menemukan hasil temuan dari memahami makna dari sebuah penelitian serta dapat memecahkan permasalahan yang terjadi atau memahami suatu fenomena dengan konsep studi kasus dengan bertujuan untuk membuat deksripsi secara sistematis dan aktual tentang fakta-fakta dari subjek ataupun objek penelitian (Gumanti et al., 2016). Data yang di dapat peneliti berasal dari beberapa sumber yang relevan dengan kriteria serta topik pembahasan dalam studi ini di antaranya studi literatur, buku-buku, artikel, Karya Ilmiah, pendapat para ahli dengan fokus pada pentingnya peran dari komunitas masyarakat pecinta lingkungan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Depok. Kemudian peneliti menggunakan data yang didapat dari media online, Web resmi pemerintah Kota serta dokumen-dokumen pemerintah yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan diolah peneliti dengan menganalisis secara deskriptif dengan menjabarkan hasil analisis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang Wilayah di Kota Depok**

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya kota Depok dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Tujuannya agar pembangunan tersebut dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Pertumbuhan suatu daerah banyak dipengaruhi oleh perkembangan wilayah perkotaan seiring dengan pertumbuhan alami dan urbanisasi menyebabkan kebutuhan akan tersedianya fasilitas fisik semakin meningkat. Demikian juga pada Kota Depok dengan pertumbuhan kota yang pesat seiring dengan kondisi geografisnya yang berdekatan dengan DKI Jakarta memerlukan suatu rencana tata ruang yang mampu mengatasi kondisi perkembangan Kota Depok yang sedang terjadi saat ini.

Pengadaan lahan RTH sendiri menjadi salah satu indikasi program utama dari Pemerintah Kota Depok dalam upaya mewujudkan pola ruang kota yang tercantum dalam Pasal 65 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 (LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK, 2005) (Faiz Ramadhan & Prima Jiwa Osly, 2019)d. Melihat regulasi yang diterapkan Pemerintah Kota Depok dalam pengadaan RTH tersebut menjadi sebuah upaya serius pemerintah setempat dalam menjalankan kewajiban yang diberikan Undang-Undang, bahkan sesuai data yang tertera alokasi proporsi yang diberikan kepada area publik maupun privat sudah melebihi batas minimal yang ditentukan. Disamping upaya serius yang dilakukan Pemerintah Kota Depok, pada perkembangannya saat ini ketersediaan RTH di Kota Depok dapat dikatakan menurun yang kemudian mengakibatkan tidak tercukupinya lahan untuk pemanfaatan RTH, hal tersebut disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan (Sinambela, 2020). Fenomena perubahan penggunaan lahan tersebut pada hasilnya membuat permasalahan bagi Kota Depok sendiri, yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Pada perkembangannya, peralihan penggunaan lahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penambahan jumlah penduduk di Kota Depok, sehingga kawasan permukiman, lokasi aktivitas masyarakat, fasilitas serta utilitas umum yang berpotensi mengganggu luasan RTH kota. Perubahan tersebut juga dilihat dari bentuk lahan yang awalnya area terbuka menjadi ruang yang tertutup oleh bangunan (SA'AT, J. A. S. U. R. I. 2014). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Depok sendiri sesuai data yang disampaikan dalam pikiran-rakyat.com (2020) sampai akhir 2019 yang terdata oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) diklaim hanya mencapai 11 persen dari total kewajiban 30 persen sesuai dengan aturan Undang-Undang. Kondisi tersebut dianggap belum ideal mengingat pengadaan yang sudah dilakukan baru memenuhi 2.200 hektare dari jumlah total wilayah wajib yang perlu disediakan untuk RTH yaitu sekitar 6.000 hektare, artinya Pemerintah Kota Depok masih memiliki kewajiban untuk memenuhi RTH seluas 3.800 hektare. Ketidakmampuan Pemerintah Kota Depok dalam mengadakan kebijakan RTH tersebut diantaranya adalah karena tidak transparansinya pihak pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Hal serupa juga disampaikan oleh Alfred Sitorus yang merupakan Koordinator Ruang Terbuka Hijau (RTH) Movement dalam metro.tempo.co (2018) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok sejauh ini tertutup dalam memberikan informasi RTH di Kota Depok, hal tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk mengakses informasi tentang kebijakan pengadaan RTH oleh Pemerintah Kota Depok.

### **Partisipasi Komunitas Pencinta Lingkungan Kota Depok**

Peran komunitas penggiat lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok dalam memenuhi pengadaan RTH ditunjukkan secara langsung melalui kegiatan internal organisasi maupun mengikuti kegiatan yang diadakan oleh dinas pemerintah terkait, seperti dilaporkan dalam suaradepok.com (2018) bentuk dukungan tersebut dilakukan oleh beberapa organisasi seperti Sekretariat Bersama (Sekber) Ciliwing dan Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok dengan melakukan kegiatan penanaman pohon bersama, baik di area pinggir jalan sampai ke area sekitar bantaran kali. Organisasi tersebut juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta terbentuknya komunitas hijau sesuai pendapat Rini et al. dalam (Prabowoningsih et al., 2018) merupakan salah satu faktor dari adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau baik di kampung maupun perumahan formal tertentu. Strategi serta kebijakan Kota Depok dalam memenuhi kebijakan pengadaan RTH tentunya akan lebih maksimal lagi jika memang mampu bekerjasama baik dengan pihak organisasi penggiat alam, serta masyarakat setempat.

Forum Komunitas Hijau Kota Depok juga memiliki program bernama Sabuk Hijau, program tersebut berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok untuk bersama memetakan dan mengidentifikasi wilayah mana saja yang perlu dijadikan sabuk hijau dengan tujuan membuat asri wilayah tersebut dan sebagai upaya menahan area tebing dari terjadinya longsor. Partisipasi nyata juga ditunjukkan oleh para komunitas penggiat lingkungan dengan tetap memantau realisasi kebijakan pengadaan RTH oleh Pemerintah Kota Depok, dalam laporan republika.co.id (2021) Pemerintah Kota Depok didesak untuk terus dapat berusaha memenuhi RTH sesuai dengan Undang-Undang sebagai upaya juga dalam menjaga lingkungan di Kota Depok terjaga dari kerusakan alam, sehingga hak dari lingkungan berupa terciptanya harmoni antar manusia dan alam dapat terwujud. Komunitas GARBI Depok dengan Forum Komunitas Hijau Kota Depok turut menegaskan bahwa RTH yang diadakan oleh Pemerintah Kota Depok harus memenuhi standar di Undang-Undang. Bayu yang merupakan Ketua GARBI Depok menuturkan

bahwa pelibatan masyarakat dalam membantu pengadaan dan pengelolaan RTH mutlak untuk dilakukan, dengan harapan masyarakat mampu bersama-sama membangun Kota Depok khususnya mampu bersama mewujudkan kota yang maju dan lingkungan hijau dengan masyarakatnya yang bahagia dan ramah.

Etty Suryahati yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dalam laporan yang disampaikan [suaradepok.com](http://suaradepok.com) (2018) memberikan himbauan bahwa penting peran serta dari masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengadaan RTH. Sinergitas yang dimanfaatkan bersama dengan masyarakat dapat berupa pelaporan terkait pihak-pihak yang tidak melaksanakan aturan dengan tepat saat pendirian bangunan, terlebih jika melanggar aturan lainnya seperti memakai sempadan sungai. Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta terbentuknya komunitas hijau sesuai pendapat Rini et al. dalam (Sinambela, 2020) merupakan salah satu faktor dari adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau baik di kampung maupun perumahan formal tertentu. Strategi serta kebijakan Kota Depok dalam memenuhi kebijakan pengadaan RTH tentunya akan lebih maksimal lagi jika memang mampu bekerjasama baik dengan pihak organisasi penggiat alam, serta masyarakat setempat.

Peran komunitas penggiat lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok dalam memenuhi pengadaan RTH ditunjukkan secara langsung melalui kegiatan internal organisasi maupun mengikuti kegiatan yang diadakan oleh dinas pemerintah terkait, seperti dilaporkan dalam [suaradepok.com](http://suaradepok.com) (2018) bentuk dukungan tersebut dilakukan oleh beberapa organisasi seperti Sekretariat Bersama (Sekber) Ciliwing dan Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok dengan melakukan kegiatan penanaman pohon bersama, baik di area pinggir jalan sampai ke area sekitar bantaran kali. Organisasi tersebut juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Forum Komunitas Hijau Kota Depok juga memiliki program bernama Sabuk Hijau, program tersebut berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok untuk bersama memetakan dan mengidentifikasi wilayah mana saja yang perlu dijadikan sabuk hijau dengan tujuan membuat asri wilayah tersebut dan sebagai upaya menahan area tebing dari terjadinya longsor.

Partisipasi nyata juga ditunjukkan oleh para komunitas penggiat lingkungan dengan tetap memantau realisasi kebijakan pengadaan RTH oleh Pemerintah Kota Depok, dalam laporan [republika.co.id](http://republika.co.id) (2021) Pemerintah Kota Depok didesak untuk terus dapat berusaha memenuhi RTH sesuai dengan Undang-Undang sebagai upaya juga dalam menjaga lingkungan di Kota Depok terjaga dari kerusakan alam, sehingga hak dari lingkungan berupa terciptanya harmoni antar manusia dan alam dapat terwujud. Komunitas GARBI Depok dengan Forum Komunitas Hijau Kota Depok turut menegaskan bahwa RTH yang diadakan oleh Pemerintah Kota Depok harus memenuhi standar di Undang-Undang. Bayu yang merupakan Ketua GARBI Depok menuturkan bahwa pelibatan masyarakat dalam membantu pengadaan dan pengelolaan RTH mutlak untuk dilakukan, dengan harapan masyarakat mampu bersama-sama membangun Kota Depok khususnya mampu bersama mewujudkan kota yang maju dan lingkungan hijau dengan masyarakatnya yang bahagia dan ramah. Etty Suryahati yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dalam laporan yang disampaikan [suaradepok.com](http://suaradepok.com) (2018) memberikan himbauan bahwa penting peran serta dari masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengadaan RTH. Sinergitas yang dimanfaatkan bersama dengan masyarakat dapat berupa pelaporan terkait pihak-pihak yang tidak melaksanakan aturan dengan tepat saat pendirian bangunan, terlebih jika melanggar aturan lainnya seperti memakai sempadan sungai.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan khususnya harus disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 sejumlah 30 persen dari total luas wilayah, hal tersebut haruslah dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat dengan pertimbangan perlunya menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan wilayahnya. Data terakhir Kota Depok sampai pada akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa masih kurangnya kinerja pemerintah setempat dalam memenuhi fasilitas RTH, dengan hanya mendapatkan 11 persen pengadaan tentunya masih jauh dari alokasi yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Ketidakmampuan penanganan kebijakan tersebut dinilai dari adanya alih fungsi lahan serta tidak transparansinya pemerintah dalam memberikan informasi terkait RTH kepada publik. Dalam pengadaan RTH sendiri dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya peran pemerintah yang menjadi eksekutor dan pengelola dari kebijakan tersebut, namun perlu juga untuk melibatkan pihak masyarakat salah satunya. Kota Depok memiliki beberapa komunitas pecinta lingkungan yang secara langsung berperan secara aktif dalam membantu dan dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebijakan RTH tersebut, peran yang dilakukan berupa gerakan secara langsung seperti penanaman pohon dan peran sebagai pengawas kebijakan pemerintah dengan memberikan kritik dan saran berupa desakan untuk memenuhi RTH sesuai Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggiani, M., & Rohmat, I. (2020). PERSEPSI KENYAMANAN PENGUNJUNG RUANG TERBUKA PUBLIK PERUMAHAN. *Vitruvian*. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2020.v9i2.003>
- Arifiyanti, H., Awaluddin, M., & Sabri, L. (2014). ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS. *Jurnal Geodesi Undip*.
- Faiz Ramadhan, & Prima Jiwa Osly. (2019). ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KECUKUPANNYA DI KOTA DEPOK. *Jurnal Infrastruktur*. <https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v5i1.663>
- Farisi, S. Al, Ramdlani, S., & Haripradianto, T. (2017). Pengoptimalan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Pada Komplek Hutan Kota Velodrom Sawojajar. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya*.
- Gumanti, A., Yudiar, ., & Syahrudin, . (2016). Metode penelitian pendidikan. In *Jakarta : mitra wacana merdeka*.
- Hidayat, A. R., & Pradana, G. W. (2020). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung Melalui Collaborative Governance (Studi Pada Taman Ganesha). *Publika*.
- Pangesti, F. S. P., & Dwirani, F. (2018). Analisis Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang. *Serambi Engineering*.
- Probosiwi, R. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Keserasian Sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*.
- Purnomo, E. P., Anand, P. B., & Choi, J. W. (2018). The complexity and consequences of the policy implementation dealing with sustainable ideas. *Journal of Sustainable Forestry*, 37(3), 270–285. <https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1406373>
- Ramadhayanti, A. (2020). ANALISIS PENGARUH DAMPAK TATA RUNG KOTA DAN ANTUSIAS MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) TERHADAP PENGURANGAN KEMACETAN DKI JAKARTA (LEBAK BULUS-HOTEL INDONESIA). *Jurnal Manajemen Pemasaran*. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.14.1.1-7>
- Setyani, W., Sitorus, S. R. P., & Panuju, D. R. (2017). Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya di Kota Depok. *Buletin Tanah Dan Lahan*.
- Sinambela, N. R. (2020). KAJIAN LITERATUR RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP KEBUTUHAN OKSIGEN. *Pondasi*. <https://doi.org/10.30659/pondasi.v25i2.13040>
- Syahadat, R. M., Putra, P. T., Ramadanti, P., Radnawati, D., & Nurisjah, S. (2018). IDENTIFIKASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RTH DI KOTA DEPOK. *NALARs*. <https://doi.org/10.24853/nalars.17.1.29-38>

**AUTHOR'S PROFILE**

1. Muhammad Naufal Rofi
2. Assoc. Prof. Eko Priyo Purnomo, M.Si., M.Res., Ph.D.  
Scopus Id: 56630214700  
Sinta Id: 5973712
3. Aqil Teguh Fathani, S.IP., M.IP.  
Scopus Id: 57222622180
4. Lubna Salsabila, S.IP., M.IP., M.PA  
Scopus Id: 57216862473
5. Devita Anggraina Bonde, S. IP
6. Delila Putri Sadayi, S. IP

